



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Herjun Setiawan, Tempat tanggal lahir, Jakarta 24 November 1977, Jenis kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Vernonia Timur 1 Blok DA No. 7 RT/RW : 001/013 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Jenie Susanto, Tempat tanggal lahir, Bekasi 7 Januari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Vernonia Timur 1 Blok DA No. 7 RT/RW : 001/013 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Permohonan Pemohon;
- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 September 2022, di bawah register perkara nomor : 433/Pdt.P/2022/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon;
2. Bahwa para pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 525/I/2010 tertanggal 30 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks



3. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ENZO JADEN SETIAWAN** , lahir di Jakarta pada tanggal **12 November 2010**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No : **3275-LT-12102018-0124** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018;
 - **DENZEL ROMEO SETIAWAN** , lahir di Jakarta pada tanggal **23 Januari 2012**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No : **3275-LT-12102018-0125** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018;
 - **ZOEY HEAVENLY SETIAWAN** , lahir di Jakarta pada tanggal **23 Januari 2012**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No : **3275-LT-12102018-0125** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak ketiga pemohon yang semula tertulis bernama **ZOEY HEAVENLY SETIAWAN** sehingga menjadi **ZOEY HEAVENLY SEAN**;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk Merubah atau Memperbaiki penulisan nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No : **3275-LT-12102018-0125** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018 yang semula bernama **ZOEY HEAVENLY SETIAWAN** sehingga menjadi **ZOEY HEAVENLY SEAN**;
3. Meberiaka ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau menunjukan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



terkait agar dicatatkan pada daftar regiter yang tersedia untuk itu yang saat ini sedang berjalan;

4. Mebebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3275054701820036 Atas Nama : Jenie Susanto, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-12102018-0067 tertanggal 12 Oktober 2018 Atas Nama : Zoey Heavenly Setiawan, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 525/I/2010 tertanggal 30 Januari 2010 Atas Nama : Herjun Setiawan dan Jenie Susanto, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275060102160011 Nama Kepala Keluarga : Herjun Setiawan, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3275052411770003 Atas Nama : Herjun Setiawan, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Firman Singhsugih Arto, H :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi teman kantor Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin menggubah nama Anaknya;
- Bahwa Anak yang ketiga yang akan menggubah nama;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Anak Para Pemohon semula Zoey Heavenly Setiawan akan diubah menjadi Zoey Heavenly Sean;
- Bahwa penyebab Para Pemohon akan menggubah nama anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Djaka Satria Bagdja :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi teman kantor Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin menggubah nama Anaknya;
- Bahwa Anak yang ketiga yang akan menggubah nama;
- Bahwa Nama Anak Para Pemohon semula Zoey Heavenly Setiawan akan diubah menjadi Zoey Heavenly Sean;
- Bahwa penyebab Para Pemohon akan menggubah nama anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah, dimana dari dan didalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilahirkan dan diperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak ketiga pemohon yang semula tertulis bernama ZOEY HEAVENLY SETIAWAN sehingga menjadi ZOEY HEAVENLY SEAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, maka apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau sebaliknya, hal mana akan diperimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tercatat atau terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi, hal mana berdasarkan asas domisili, permohonan Para Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi secara formal adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama adalah merupakan hak konstitusional adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara sepanjang nama pengganti yang dimohonkan a quo tidak bertentangan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai social lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon bernama ZOEY HEAVENLY SETIAWAN adalah agar anak tersebut terhindar dari sakit-sakitan dan Namanya lebih singkat. Bahwa dengan demikian dan dalam konteks Para Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak serta sesuai tujuannya a quo, maka kehendak Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anaknya itu adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa nama ZOEY HEAVENLY SEAN yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai nama pengganti dan yang akan disematkan kepada anak Para Pemohon tersebut bukanlah nama yang bertentangan dengan nilai-nilai social yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bahkan nama tersebut adalah islami sehingga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa formal dan materil, permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta tidak terdapat tendensi penyelundupan hukum di dalamnya, atas dasar mana Permohonan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan perubahan nama adalah merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan, maka petitum angka (3) permohonan para Pemohon haruslah disesuaikan dengan ketentuan normative tersebut;

Memperhatikan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk Merubah atau Memperbaiki penulisan nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No : **3275-LT-12102018-0125** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018 yang semula bernama **ZOEY HEAVENLY SETIAWAN** sehingga menjadi **ZOEY HEAVENLY SEAN**;
3. Meberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau menunjukan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait agar dicatatkan pada daftar regiter yang tersedia untuk itu yang saat ini sedang berjalan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul sebagai permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami : Abdul Rofik, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lydia M. Baginda S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

LYDIA M. BAGINDA, S.H.,M.H.

ABDUL ROPIK, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
- Biaya proses-----	Rp.	75.000,-
- Biaya Penggandaan-----	Rp.	9.000,-
- PNPB-----	Rp.	20.000,-
- Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u> -----	Rp.	10.000,-
J u m l a h-----	Rp.	154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);